Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teoritis

1. Peran

Dalam kamus bahasa Indonesia peran ataupun peranan artinya bagian atau tugas utama yang harus dilakukan. Sedangkan menurut seojono bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kududukan, sedangkan kedudukan berarti tempat atau posisi seseorang dalam suatu pola tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Peranan adalah bagian yang dimainkan atau dilaksanakan seseorang dalam tugasnya.

Peran dalam permasalahan ini adalah peraran yang merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh para konselor dalam memberikan bimbingan atau pembinaan terhadap warga binaan pecandu Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru.

2. konselor

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang memahami dasar dan teknik koseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien[10].

Dalam hal ini ada beberapa kode etik yang harus dimiliki oleh seorang Konselor antara lain sebagai berikut:

a) Menjamin kenyamanan klien
b) Memiliki keterampilan dan teknik konseling
c) Memiliki prosedur rujukan
d) Mempertahankan dan mengembangkan kompetensi
e) Penghargaan terhadap klien
f) Bertanggungjawab

[10] Namora Lumongga Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm.21

g) Menjaga rahasia

Ada beberapa factor yang menyebabkan timbulnya resistensi konselor. Hal ini dinyatakan oleh Willis yang membagi dalam tiga factor yaitu:

a. Kecemasan, hal ini dapat berasal dari kekacauan pikiran konselor sendiri
b. Konselor mengalami Frustasi dan Konflik
c. Konselor yang biasa Memerintah, Menasehati, dan Mengatur.

Konselor yang terlalu dini melakukan resistensi pada pelaksanaan konseling, misalnya diawal pertemuan dengan klien akan menyebabkan perasaan tidak nyaman dan perasaan tidak mendapatkan penerimaan pada diri klien. Hal ini akan berdampak lebih buruk pada klien dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah dan memiliki konsep diri yang rendah.

Apabila resistensi dilakukan dipertengahan sesi konseling, maka kemungkinan klien akan menilai konselor telah bosan menghadapi permasalahan klien atau yang lebih parah adalah pemikiran bahwa konselor telah bosan pada dirinya. Selanjutnya, apabila resistensi dilakukan diakhir-akhir sesi pertemuan, maka kemungkinan klien akan menganggap bahwa konselor melakukan terminasi bukan karena memang harus diakhirimelainkan atas dasar pertimbangan pribadi konselor sendiri.

Konselor yang efektif seharusnya dapat mencegah berbagai macam kemungkinan buruk yang terjadi baik diawal proses, atau akhir konseling. Hal ini menjadi penting karena menentukan citra diri professional seorang konselor dihadapan para kliennya.[11]

3. Peran dan Fungsi Koselor

Seorang konselor dalam proses konseling harus melibatkan dirinya dalam proses interpersonal. Oleh karena itu, konselor harus bersedia membantu, menuntut, memberi, dan mengalami keterlibatan emosional dengan klien tanpa kehilangan jejak

[11] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta:Kencana, 2011),hlm. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

interaksi[12]. Pada saat suatu proses pengamatan, konselor memiliki beberapa peran yang harus dilaksanaka, sehingga proses observasi berlangsung lancer dalam suasana yang natural apa adanya sehingga menghasilkan informasi yang lengkap, mendalam, dan objektif. Beberapa peran yang harus dimainkan konselor dapat dilihat pada paparan berikut:

- konselor berperan sebagai "fasilitator" sehingga dapat membantu klien melihat secara jelas dan objektif mengenai dirinya dan tindakan-tindakannya sendiri.
- Konselor menggunakan perlakuan yang baik dalam berinteraksi.
- Berusaha menghilangkan pembelaan diri dari klien.
- Konselor menjadi penengah dari pertentangan atau kesenjangan komunikasi dan menginterpretasikan pesan-pesan yang disampaikan klien.
- Mengajarkan klien untuk berpikir secara positif dan bertanggung jawab serta dapat melakukan self control.
- Konselor menolak membuat penilaian dan membantu menjadi congruence dalam respon-respon klein.[13]

Apabila ingin menjadi pengamat yang baik, konselor perlu menunjukan beberapa perilaku sebagai representasi memiliki keterampilan observasi yang memadai, yaitu memiliki penguasaan yang baik dalam menggunakan alat pencatatan pengamatan, memiliki kemampuan untuk menangkap gejala sebagaimana adanya, memiliki netralitas tinggi (tidak memiliki kecenderungan untuk menghakimi, tidak melakukan penilaian, tidak menaruh prasangka) selama melakukan pencatatan, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Serta bersikap terbuka terhadap perbedaan hasil pengamatan yang diperoleh pengamat lain dan mampu bekerja sama. [14]

---

[12] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 238.

[13] Ibd.hlm 238

[14] Gantina, Wahyunu, *Asesmen Teknik Nontes dalam Perspektif BK Komprehensif*, (Jakarta Barat: Kembang, 2011), hlm 59.

Adapun Tips bagi Konselor Ketika Menghadapi Klien anatara lain sebagai berikut:

1) Sebelum merencanakan untuk bertemu dengan Klien pertama kali, posisikan anda sebagai Klien dan bayangkan apa yang anda inginkan dari konselor. Ingat untuk selalu objektif terhadap Klien dan tetap menjaga perasaan anda, namun tetap berusaha untuk memberikan perhatian pada Klien.
2) Berempati terhadap Klien baik itu terhadap masalahnya, Perasaannya, Perilakunya, dan keinginannya. Rogers (Gladding, 1992) menyatakan bahwa empati sebagai kemampuan Konselor untuk menyelami fenomena yang terjadi pada dunia Klien.
3) Gunakan bahasa yang sederhana dan bahasa yang digunakan sehari-hari, sehingga mudah dipahami Klien. Perhatikan sikap Klien anda, seperti latar belakan pendidikannya, status social dan ekonominya, perasaannya, dan Harapannya.
4) Temukan kata-kata kunci atau kejanggalan-krjanggalan yang ditujukan oleh klien anda.
5) Tunjukan bahwa anda menerima apa yang Klien anda lakukan, lihat, jelaskan hal-hal yang mungkin menurut anda tidak logis atau realistis. Namun penerimaan anda akan sangat berharga bagi Klien.
6) Tidak melakukan konfrontasi diawal sesi karena hal tersebut dapat membuat Klien anda mempertahankan dirinya. Hindari perdebatan dan argumentasi dengan Klien.
7) Biarkan Klien menjadi orang yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Jika memungkinkan biarkan Klien yang mengatakan masalahnya karena bila konselor yang mengatakan masalah yang dihadapi Klien dan Klien tidak menerima maka akan berdampak pada pandangan Klien terhadap konselor.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8) Agar konselor tetap dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka Konselor harus selalu mengingatkan diri sendiri agar dapat menyelesaikannya dengan pikiran dan perilaku ketika menghadapi Klien, dan tidak terbawa kedalam emosi dan pikiran dari Klien.
9) Selama sesi awal darim proses Konseling, berikan pijuan kepada Klien anda bila dia telah melakukan apapun yang positif. Dukungan dan penghargaan yang diberikan dapat memotivasi klien untuk mengemukakan secara terbuka terhadap permasalahan yang dihadapinya.
10) Pada saat menghadapi sesi konseling keluarga, konselor tidak memihak pada salah satu anggota keluarga. Namun, tugas konselor adalah memberikan dukungan baik itu terhadap anak maupun orangtua. Hal ini penting bila seluruh anggota keluarga memiliki kemampuan dan sukses dalam menjalankan perannya, maka hal ini bermamfaat bagi seluruh anggota keluarga dimasa yang akan datang.[15]

Baruth dan Robinson III mendefenisikan *peran konselor* adalah peran yang inheren ada dan disandang oleh seseorang yang berfungsi sebagai konselor.mereka juga menambahkan bahwa konselor memiliki peran generik, yaitu : sebagai konselor, sebagai konsultan, sebagai agen pengubah, sebagai agen prevensi primer dan sebagai manajer.[16]

Oleh sebab itu peran konselor dapat dibagi menjadi 4 peran berikut ini:

a. Untuk mencapai sasaran Intapersonal (kepribadian)
b. Mengatasi divisit pribadi dan kesulitan perkembangan
c. Membuat keputusan dan memikirkan rencana tindakan unutuk perubahan dan pertumbuhan

[15] Fatchiah E Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Selembah Humanika, 2009), hlm 179-182.

[16] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta:Kencana, 2011),hlm. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan[17]

4. Kompetensi Seorang Konselor

Konselor dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI 19/2005 memiliki empat Kompetensi antara lain:[18]

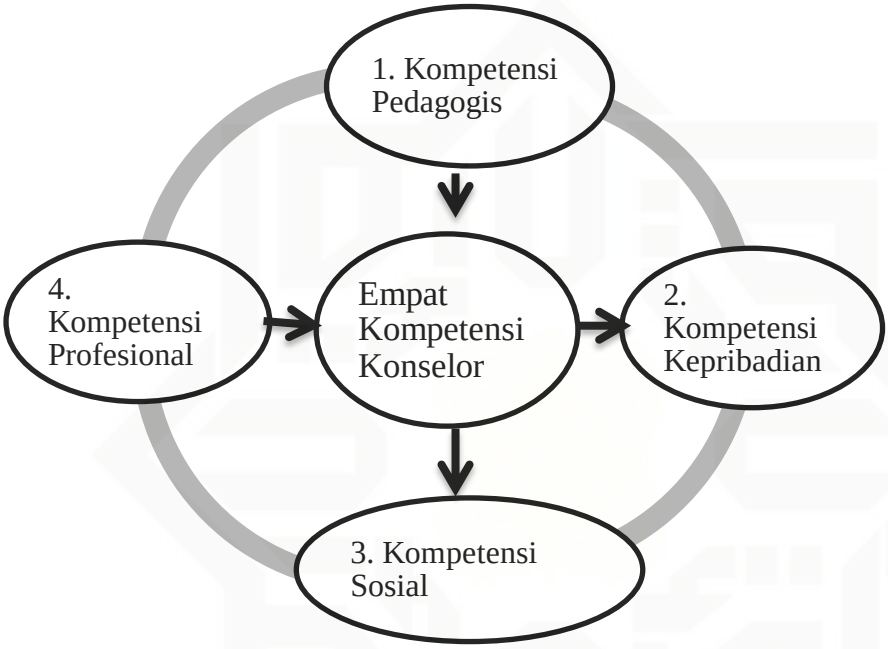

Penggunaan teknologi dalam mendukung terselenggaranya layanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi sebagai berikut:

a. Penggunaan teknologi computer dalam layanan Bimbingan dan Konseling
b. Penggunaan teknologi telpon dalam layanan Bimbingan dan Konseling.[19]

[17] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 33

[18] Kertamuda Fatchiah, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm 164-165.

[19] Achmad Juntika Nurihsan, *Stategi Layanan Bimbingan& KOnseling*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5. Pembinaan

Menurut pengertian terminologi pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, teratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian yang meliputi membangun daya pikir, pembangunan kekuatan penalaran atas akal, penggugah rasa, daya cipta atau imajinasi yang luas, yang memberikan kemampuan penerawangan manusia ke cakrawala yang lebih luas.[20]

Dalam mencapai system pembinaan yang baik partisipasi datang bukan hanya datang dari petugas saja, tetapi juga masyarakat disamping narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas Lembaga Pembinaan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Pembinaan. Seorang petugas Lembaga Pembinaan barulah dianggap berpartisipasi jika dia sanggup menunjukan sikap, tindakan dan kebijaksanaan dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.

Tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal PP No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana Pemasyarakatan adalah:

a. Tahap Pembinaan Awal

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana samapai dengan 1/3 dari masa narapidana. Pembinaan tahap awan ini meliputi:

1. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan
2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemadirian
3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

b. Pembinaan Tahap lanjut

Pembinaan tahap lanjut dibagi menjadi 2 priode:

1. Tahap lanjut pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan

[20]Siti Salamah Mursyid. *Pembangunan Masyarakat, Pembangunan Negara, Bangsa dan Agama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1981) hlm.6

½ dari masa pidana

2. Tahap lanjut kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 dari masa pidana.

Pembinaan tahap lanjut meliputi:

- Perencanaan program pembinaan lanjutan
- Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

c. Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- Perencanaan program integritas
- Pelaksanaan program integritas
- Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.[21]

6. Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Sekarang narkoba ini sudah berubah namanya menjadi Napza, dimna napza adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. [22]

Narkoba dapat didefenisikan menjadi 3 golongan, yakni narkotika, psikotropika, dan obat atau zat berbahaya (zat adiktif). [23]

[21] Endang astute, pengaruh bimbingan kerohanian islam terhadap perkembangan moral narapidana di LPKA. Uin Suska Riau, 2016.

[22] Amdinat S, *upaya pencegahan narkoba terhadap anak didik*,(Pekanbaru : Unri press, 2005), hlm 2

[23] Apandi Yususf, *kataka tidak pada narkoba*, (Bandung : remaja rosdakarya, 2010), hlm 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya (UU RI NO. 22/ 1997).

Berdasarkan Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-undang Narkotika tahun 2009 diselenggarakan berasaskan keadilan, Keamanan, Nilai-nilai Ilmiah, dan kepastian Hukum (pasal 3). Relevan dengan perlindungan korban, dalam Undang-undang ini antara lain diatur tentang pengobatan dan Rehabilitas (pasal 53-Pasal 59), penghargaan (Pasal 109-Pasal 110), dan peran serta masyarakat. Rehabilitas dapat berupa rehabilitas medis dan rehabilitas social. Penghargaan diberikan oleh pemerintah dan masyarakat diberi peran seluas-luasnya membantu pencegahan dan pemberantasaan penyeludupan dan peredaran gelap Narkotika dan Prokusor Narkotika.[24]

Narkotika berasal dari bahasa yunani, narkoun, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Narkotika dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yakni:

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Yang termasuk kedalam narkotika alami ialah: *pertama, opium* disebut juga opiate, opioda, atau candu. Opium berasal dari tanaman papaver somniferum L, daun bunganya berwarna kening kemerahan, merah ungu yang disebut lila atau disebut juga poppy. Buah poppy mengandung getah berwarna putih, yang bisa berubah menjadi hitam kecoklatan. Getah tersebut disebut candu mentah. Candu mempunyai

[24] Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 126.

efek menghilangkan nyeri dan mengangkal saraf, namun dapat menimbulkan gangguan kesehatan berupa ketergantungan fisik maupun psikis serta toleransi. Dari opium ini daatb dibuat menjadi morfin yang kekuatannya lebih besar dari candu.

Kedua, ganja. Ganja berasal dari tanaman yang disebut cannabis sativa. Ganja/ cimeng mengandu 9 tetra hydro canabinol (THC). THC ini merupakan zat psikoaktif dalam tanaman cannabis sative tersebut. Ganja dekenal juga dengan nama mariyuana. Dari getah damar bunga ganja dihasilkan hasis (minyak/ lemak ganja) yang berwarna hijau tua/ coklat. Ganja yang dikonsumsu berbentuk daun-daun kering yang sudah diranjang. Biasanya ditempatkan dalam sebuah amplop kecil 25X15 cm. ganja dapat menimbulkan ketergantungan fisik meskipun ringan, ketergantungan psikis, dan toleran. Ganja dapat ditemukan di beberapa daerah di Sumatera utara, Aceh, serta beberapa daerah di Jawa.

Ketiga, kokain. Kokain berasal dari daun tanaman erythro xylon cocae yang banyak ditemukan di Amerika Selatan. Kokain biasanya diolah menjadi bubuk berwarna putih yang dikenal dengan nama Crak. Kokain juga dikenal dengan nama Coke, Charlie, Snow, Rock, Stone. Kokain mempunyai daya rangsang terhadap susunan saraf pusat dan mengaktifkan fungsi tubuh. Kokain juga menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikis serta efek toleransi. Bila bubuk kokain dipergunakan dapat mengakibatkan peradangan pada hidung karena cara memakainya disedot melalui hidung.[25]

b. Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotik yang bukan dihasilkan dari tumbuhan, melainkan diolah secara kimia. Yang termasuk kedalan narkoti sintesis ialah: *pertama, morfin*. Morfin berasal dari bahasa latin, Morpheus, yang berarti dewa impian bangsa romawi kuno. Morfin merupakan zat kimia (alkaloida) yang terdapat

[25] Apandi Yususf, *kataka tidak pada narkoba*, (Bandung : remaja rosdakarya, 2010), hlm 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam candu, berupa bubuk berwarna putih. Morfin dapat menghasilkan heroin yang kekuatannya lebih besar dari morfin. Morfin mempunyai efek menawarkan rasa nyeri, menurunkan tekanan darah, serta menimbulkan saraf (menimbulkan efek tidur). Bahkan morfin dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis serta efek toleransi. Biasanya, morfin dapat digunakan dalam pengobatan medis. Namun, kini penggunaannya sudah mulai dibatasi.

Kedua, heroin. Heroin dihasilkan dari morfin melalui pengolahan kimia. Bentuknya bubuk kecoklatan. Khasiatnya lebih kuat dari pada morfin, mempunyai efek menghilangkan rasa sakit dan menegangkan saraf. Heroin tidak digunakan dalam pengobatan medis karena menimbulkan ketergantungan psikis maupun toleransi yang sangat kuat.

Ketiga, methadone, methadone adalah jenis narkotika sintesis, berbentuk cairan, yang mempunyai khasiat seperti morfin. Methadone dapat digunakan untuk pengobatan pecandu morfin, heroin, dan opiate lainnya.

2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (UU No. 22 Tahun 1977 tentang narkotika). Zat yang tergolong dalam Psikotropika adalah:

1. Stimulansia
2. Halusinogen (obat atau zat yang menimbulkan efek halusinasi) merupakannobat atau zat yang dapat mengubah perasaan dan pikiran, seringkali dengan menciptakan daya pandang yang berbeda, meskipun seluruh persaan dapat terganggu.
3. Sedative dan Hipnotika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Beberapa golongan zat yang dimasukkan dalam kelompok Sedativa-hipotika, yaitu:

a) Barbiturate (suatu asam urat)
b) Benzodiazepine (obat ini tergolong obat Penanganan, bentuknya kecil bulat pipih)[26]

Obat-obat psikotropika dibagi 4 golongan, yaitu:

a. Psikotropika golongan I: psikotropika yang digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat.
b. Psikotropika golingan II: psikotropika berkhasiat terapi, tetapi dapat menimbulkan ketergantungan.
c. Psikotropika golongan II: psikotropika dengan efek ketergantungannya sedang dari kelompok hipnotik sedative.
d. Psikotropika golongan VI: psikotropika yang efek ketergantungannya ringan.[27]

3. Zat-Zat Adiktif

Zat-zat adiktif, yaitu zat yang dapat ememngaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku seseorang, namun tidak tergolong dalam narkotik maupun obat-obatan psokotropika, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Yang termasuk zat adiktif, antara lain Alkohol (minuman keras), jamur yang mengandung Psilosibina dan Psilosina, kecubung, solvents.

---

[26] Yanna Dwi, *Narkoba Pencegahan dan Penganannya*, (Jakarta: Hak Cipta, 2001), hlm 15-22

[27] Apandi Yususf, *kataka tidak pada narkoba*, (Bandung : remaja rosdakarya, 2010), hlm 10

a. Alkohol

Alcohol adalah cairan yang dihasilkan dari proses permentasi (peragian) oleh mikro organisme (selragi) dari gula, sari buah, umbi-umbian, madu, dan getah kaktus tertentu. Minuman beralkohol (etanol etil alcohol) lazim disebut minuman keras.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara membersihkan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dan ethanol, pengenceran minuman yang mengandung ethanol.

Alcohol digolongkan berdasarkan tinggi rendahnya kadar etanol yang terkandung, sebagai berikut:

1) Golongan A: kadar etanol (C2H50H) 1-5% (Misal: bir, shandi).
2) Golongan B: kadar etanol (C2H50H) 5-20% (Misal: Anggur).
3) Golongan C: kadar etanol (C2H50H) 20-55% (Misal: whisky, brendy).

Ada pendapat mengatakan bahwa bahaya alcohol lebih besar dari pada obat lainnya karena alcohol mempunyai sifat merangsang, menenangkan, menghilangkan rasa takut, membisu, membuat gembira (euphoria).

b. Solvent

Solvent sering disebut dengan uap gas. Bisa digunakan dengan cara dihisap melalui hidung (inhale). Inhalansia merupakan zat yang mudah menguap yang terkandung dalam barang-barang yang sering kita gunakan sehari-hari, seperti Lem, thiner, spirtus, tip-x (cairan penghapus), semir sepatu, cat pilox, Freon, dan bensin. Barang tersebut tidak akan berbahaya bila digunakan dalam jumlah dan frekuensi yang wajar, tetapi bila di salah gunakan akan berasiko tinggi bagi sipemakaainya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bahkan, tidak menutup kemungkinan si pemakai akan kecanduan dan sulit untuk dihentikan.

Ngelem biasanya dilakukan oleh anak-anak jalanan, mereka menghisap lemnya untuk kesenangan saja. Awalnya, mereka hanya mencoba-coba, tetapi lama kelamaa mereka mulai ketagihan. Cepat atau lambat bila tidak segera diambil tidakan untuk mengatasinya, akan menyebabkan kematian karena dampaknya sangat berbahaya bagi tubuh.

Begitu dihisap, zat tersebut masuk kedalam darah, segera keotak, dan menimbulkan sakit kepala yang tidak tertahanka. Efek dari zat tersebut, yakni memperlambat dan merusak kerja otak dan system saraf pusat; menimbulkan perasaan senang, pusing, penurunan kesadaran, gangguan penglihatan, dan pelo; merusak otak, ginjal, paru-paru, sumsum tulang, dan jantung; kematian.

7. Jenis-Jenis Narkoba

Zat yang termasuk narkotika adalah:

1. Ganja
2. Opiat (Morfin, Heroin, Kodien, Tebein, Papaverin, Noskapin)
3. Kokian

Narkoba pada umumnya diklasifikasikan menurut efeknya terhadap system pusat syaraf.

1. Stimulus (Perangsangan)

Obat jenis ini meningkatkan aktivitas dalam system syaraf pusat dan otonom. Obat perangsang menyebabkan hal-hal berikut:

a. Mengurangi kantuk dan kerut wajah karena kelelahan
b. Mengurangi waktu makan dan menghasilkan insomnia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernapasan
d. Mengerutkan urat nadi, membesarkan biji mata

Obat perangsang yang paling banyak dipakai adalah:

a. Nikotin: dari nicotiana tabacum (tembakau)
b. Kafien: dalam kopi, the, coklat, minuman ringan
c. Amfetanium: Amphetanium" Benzedrine, Dexedrine
d. Kokian: dari erythroxylum pohon koka
e. Crack: kristalisasi bentuk dasar kokain

2. Depresan

Sejenis obat yang mempunyai kemampuan untuk memperlambat fungsi system syaraf pusat dan otonom. Obat depresan memberikan pengaruh sebagai berikut:

1. Perasaan melambung tinggi dalam hal keberadaan dan memberikan rasa bahagia
2. Obat penanganan dan obat tidur
3. Pengaruh anastesia (kehilangan indra perasa)
4. Pengaruh analgesia (mengurangi rasa sakit)
5. Penghilangan rasa tegang dan kepanikan
6. Memperlambat detak jantung dan pernapasan

Obat depresan yang sering dipakai:

1. Obat penenang hipnotis, alcohol, benzodiazepines (dengan nama seperti Valium dan Rohypnol) obat tidur
2. Analgesic narkotika, opium, morpin, heroin, kodein
3. Analegsik non narkotika, aspirin, parasentamol
4. Anastesia umum, ether, oksida nitrus

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Halusinogen

Sejenis obat yang memiliki kemampuan untuk memproduksi spectrum pengubah rangsangan indera yang jelas dan pengubah perasaan serta pikiran.

Akibat yang di timbulkan oleh halusinogen dan reaksi subyektif terhadap pengaruh-pengaruh tersebut bisa berbeda jauh antara satu pemakai dengan peakai yang ragamnya mulai dari perasaan gembira yang luar biasa sampai perasaan ngeri yang luar biasa.

Obat halusinogen yang sering dipakai:

1. LSD: lysergic acid diethylamide
2. Psilocybin: psilocybe conocybe
3. Jamur (juga dikenal dengan jamur sakti)
4. Mescaline: dari peyote cactus meksiko
5. Detura: dari bunga terompet (juga dikenal dengan DMD)[28]

8. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

1. Fisik

Secara fisik penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada organ dan menimbulkan berbagai penyakit diantaranya:

a. Kerusakan system syaraf (otak)
b. Paru-paru
c. Jantung
d. Ginjal
e. Alat pencernaan
f. Alat reproduksi
g. Liver

[28] Amdinat S, *upaya pencegahan narkoba terhadap anak didik*,(Pekanbaru : Unri press, 2005), hlm 4

h. Pembuluh dara
i. Pancreas
j. Anemia
k. Impoten
l. Darah renda/ tinggi
m. Immunitas berkurang
n. Nafsu makan berkurang
o. Luka sekat rongga hidung
p. HIV/ AIDS

2. Psikologis

Secara psikologis penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai gangguan mental dan perilaku diantaranya:

1. Sindrom amotivasional (kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu)
2. Tidak memikirkan masa depan
3. Kehilangan semangat bersaing
4. Kemampuan membaca, berhitung dan berbicara berkurang
5. Gangguan konsentrasi (gangguan pemusatan pemerhatian)
6. Daya ingat menurun
7. Perkembangan kemampuan dan keterampilan social menjadi terhambat
8. Gerakannya menjadi lambat
9. Perhatian terhadaap sekeliling menjadi berkurang (bersikap acuh tak acuh, masa bodoh)
10. Lebih senang menyendiri dan melamun
11. Merasaakan waktu sangat lambat
12. Perilaku maladaptive (yang bersangkutan tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan secara wajar, selalu ketakutan, curiga pada orang sekelilingnya seolah-olah merasa ada yang mengancamnya)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

13. Gangguan menilai realitas.[29]

9. Factor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

a. Factor individu

- Adanya kepercayaan bahwa narkoba dapat mengatasi persoalan
- Harapan untuk mendapat kenikmatan dari efek narkoba
- Untuk menghilangkan rasa sakit ketidak nyamanan yang dirasakan seseorang
- Sebagai pernyataan tidak puas terhadap system atau nilai social yang berlaku
- Adanya kecenderungan untuk ingin tahu dan coba-coba
- Sebagai pernyataan sudah dewasa dan mengikuti perkembangan zama
- Untuk mengatasi adanya ganggguan kegelisahan, depresi, dan kegagalan
- Ingin dianggap berani, hebat dan lebih menonjol dari yang lain
- Adanya kecenderungan untuk melanggar peraturan
- Adanya sifat mudah frustasi, sulit bergaul, mudah bosan atau mengurung diri
- Adanya tekanan kelompok sebaya untuk dapat diterima/ diakui dalam kelompok.

b. Factor Lingkungan

1. Rumah tangga yang tidak harmonis
2. Tinggal dilingkungan yang masyarakatnya kacau
3. Bergaul dengan pengedar dan pemakai
4. Pergeseran nilai-nilai dan norma social.[30]

c. Factor Psikis, antara lain:

1. Mencari kesenangan dan kegembiraan
2. Mencari inspirasi
3. Melarikan diri dari kenyataan

---

[29] Amdinat S, *upaya pencegahan narkoba terhadap anak didik*,(Pekanbaru : Unri press, 2005), hlm 8-9.

[30] Amdinat S, *upaya pencegahan narkoba terhadap anak didik*,(Pekanbaru : Unri press, 2005), hlm 12-13

[24] M Fahli Zatrahadi, *Konseling Reproduksi*, (Pekanbaru: Creative Multimedia, 2016), hlm 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4. Rasa ingin tahu, meniru, mencoba, dan sebagainya.[31]

10. Ciri-ciri Anak Yang Terkena Narkoba

- Sifat mudah kecewa
- Perasaan rendah diri/ Minder
- Sifat tidak suka menunggu atau bersabar yang berlebihan
- Suka mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengundang resiko bahaya yang berlebihan
- Cepat menjadi bosan dan merasa tertekan, murung, dan merasa tidak sanggup berfungsi dalam kehidupan sehari-hari
- Ada hambatan atau penyimpangan seksual
- Kurang motivasi untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pendidikan, pekerjaan, atau lapangan kegiatan lainnya
- Cenderung memiliki gagguan jiwa, seperti kecemasan, obsesi, apatis, menarik diri dalam pergaulan, depresi, kurang mampu menghadapi stess atau sebaliknya
- Suka menentang
- Takut sholat
- Adanya keterbelakangan mental
- Suka begadang, tidak tidur pada malam hari atau tidur larut malam
- Kurang suka olahraga
- Kurang berprestasi dalam kegiatan Ekstrakurikuler
- Suka melancarkan protes sosoal
- Mempunyai persepsi bahwa hubungan dalam keluarga kurang dekat, walau seringkali kenyataannya tidak demikian
- Adanya anggota keluarga lain yang tergolong peminum berat atau pemakai obat secara berlebihan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Sudah mulai meroko pada usia yang lenih dini dari pada rata-rata perokok lainnya
- Prestasi belajar menunjukkan hasil yang cenderung rendah
- Kehidupan keluarga atau dirinya kurang relegius.[32]

11. Bagaimna Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

Dalam hal penyalah gunaan Narkoba ini ada bagan tertentu yang menggambarkan bagaimana biasanya seseorang terjerat sampai menjadi korban penyalahgunaan Narkoba. Lihat bagan di bawah ini tentang Proses Terjebaj Narkoba antara lain:[33]

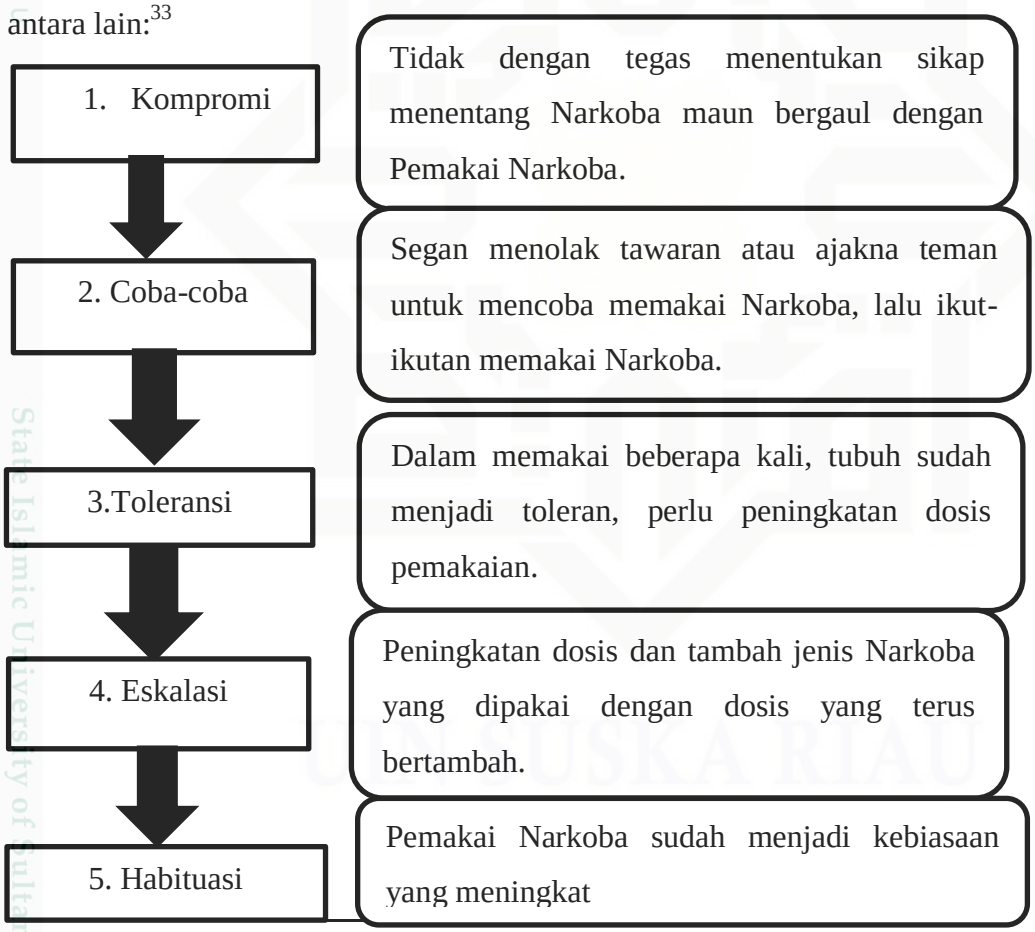

[32] Amdinat S, *upaya pencegahan narkoba terhadap anak didik*,(Pekanbaru : Unri press, 2005), hlm 10-11

[33] Yanny Dwi, *Narkoba Pencegahannya dan Penanganannya*, (Jakarta: Hak Cipta, 2001), hlm 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

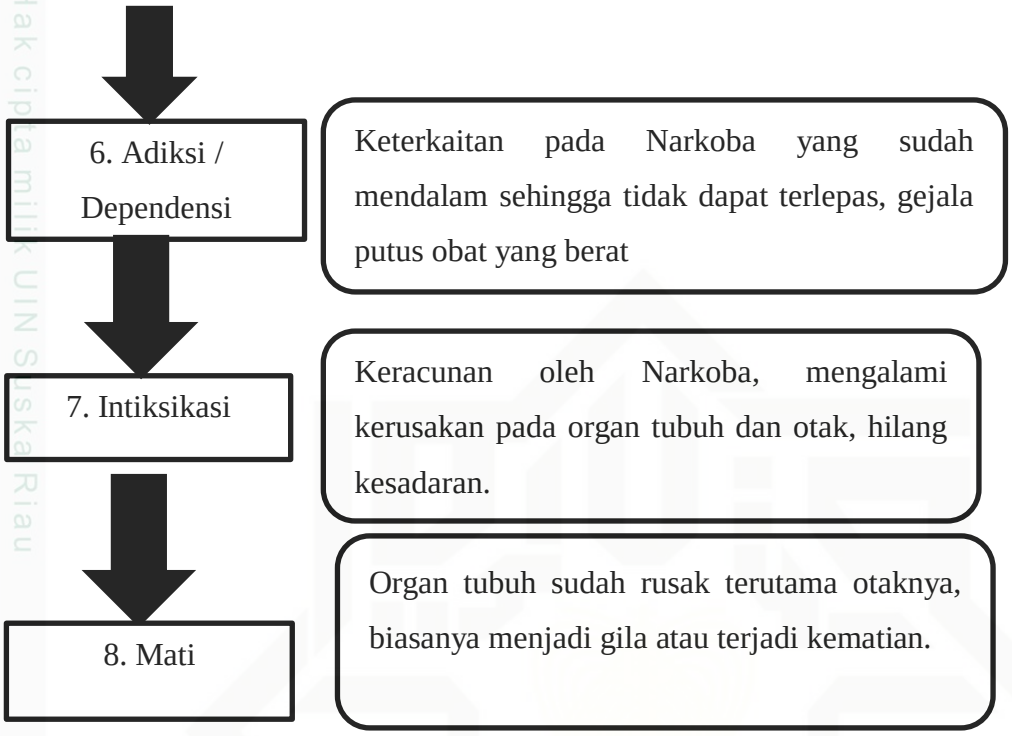

12. Upaya Pencegahan Narkoba

Narkoba merupakan masalah nasional yang dihadapi bangsa kita, maka pemberantasannya harus dilakukan secara sering dan komprehensif dengan cara sebagai berikut:

1. Membentuk perda setempat
2. Membentuk tim pemberantas narkoba dengan memfungsikan dan mengaktifkan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kapolsek, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Depertemen Agama setempat
3. Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap siswa-siswanya
4. Meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba
5. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan
6. Meningkatkan kualitas pribadi dan komitmen pribadi untuk tidak tergoda oleh narkoba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Tidak bergaul dengan pengguna dan pengedar serta menjahui lingkungannya
8. Meningkatkan kegiatan extrakurikuler sehingga waktu anak tidak banyak terbuang.[34]

Meskipun program pencegahan di indonesia terkadang masih lebih menekankan aspek hokum dan pendekatan menakut-nakuti (scare tactics), ada pula pihak yang menyadari bahwa pemakai narkoba perlu bantuan penanganan psikologis, bukan sekedar dianggap sebagai criminal yang harus dihukum.

Barangkali memang sudah saatnya kita membuka mata terhadap masalah sesungguhnya (bahwa narkoba ada disekitar kita) dari pada terus menerus mencari kambing hitam (misalnya dunia Barat, Kehidupan Kota, Generasi Muda) tanpa mencari solusi. Psikolog klinis bisa menjaring orang-orang awam menjadi konselor sehingga persoalan mereka yang menjadi penyintas pemakaian narkoba dapat diatasi.[35]

13. Upaya Pemulihan Pecandu

Dari hasil kegiatan-kegiatan Klien, akan hilang perasaan terisolasinya yang selama ini dad di dalam dirinya. Secara skematis Konseling Terpadu terhadap Klien pecandu Narkoba dapat dilukiskan sebagai berikut:[36]

[34] Ibd, hlm 15
[35] Prawitasari Johana E, *Psikologi Terapan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 194-195
[36] Sofyan s. Willis, *Remaja& Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 183.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

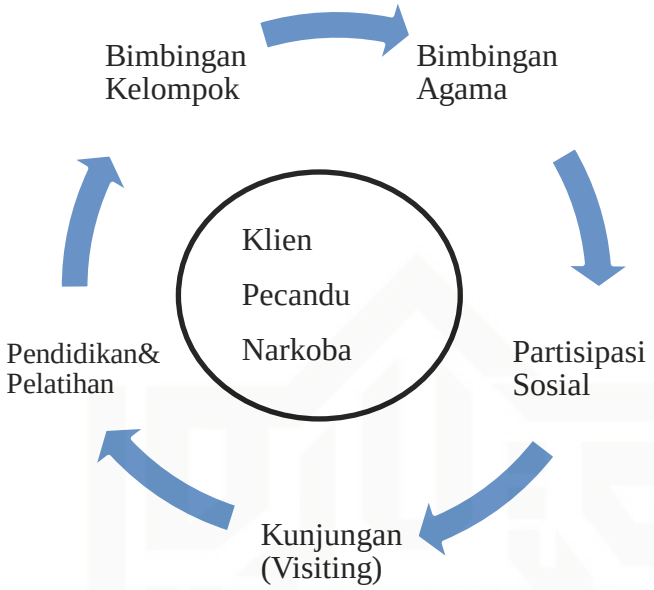

B. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa judul skripsi mahasiswa atau mahasiswi sebelumnya, yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi Noor Hashimah tahun 2004, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul skripsi "Penanganan terhadap Narapidana Pecandu Narkoba di Penjara Marang, Terenggu, Malaysia". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian Narkoba secara lengkap serta Berdasarkan Hukum Islam.
2. Skripsi MD Faaid Bin Abdul Aziz tahun 2010, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul skripsi "Peranan Bimbingan Islam terhadap Pelaku Narapidana Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Kota Pekanbaru" Berdasarkan hasil penelitian MD Faaid dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenakalan remaja di Kota Pekanbaru antara lain tawuran pelajar, terlambat masuk sekolah , tidak masuk sekolah atau membolos, perjudian (tekpo), perkelahian antar siswa dalam satu sekolah, merokok disekolah, penggunaan obat-obatan terlarang, kehamilan diluar nikah, dan aborsi. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja meliputi kurangnya penyaluran emosi, kegagalan prestasi sekolah, keluarga berantakan (broken home), keadaan ekonomi pas-pasan, rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, pengaruh media cetak dan elektronik, juga kurangnya pendidikan agama.

C. Kerangka pikir

kerangka pikir adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan kerangka teori,karena kerangka teori ini masih bersifat abstrak,maka perlu di operasionalkan lagi agar lebih terarah. Agar tidak terjadi salah pengertian maka terlebih dahulu penulis menentukan kerangka pikir untuk mengetahui peran konselor dalam membina narapidana pecandu narkoba diLembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru.

Peran konselor adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. misalnya, Konselor harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah klien.

Terutama kasus Narkoba,karena kasus Narkoba di Indonesia sudah marak terjadi, maka diharapkan pada para konselor agar dapat melakukan perannya secara bijaksana dan baik.

Perannya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan Pembinaan yang merupakan program dan acuan serta metode ketika terjadi masalah pada klien kasus Pemakai Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru. maka untuk mempermudah peneliti dalam melakukan proses penelitian di lapangan dibuatkanlah dalam bentuk kerangka pikir sehingga menjadi indikator seperti berikut:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk membantu Narapidana mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal melalui pembinaan-pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru seperti Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Keterampilan.
2. Untuk mengembangkan kompetensi kepribadian narapidana Khususnya dalam konsep moral spiritual mereka, sehingga dapat berinteraksi dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
3. Untuk mencegah dan menghindari bentuk-bentuk kenakalan remaja yang semakin tidak sesuai dengan ajaran agama islam seperti: tawuran antar pelajar, perjudian, penggunaan obat-obat terlarang, kehamilan diluar nikah, dan aborsi.

Gambar. 1 Kerangka Pikir

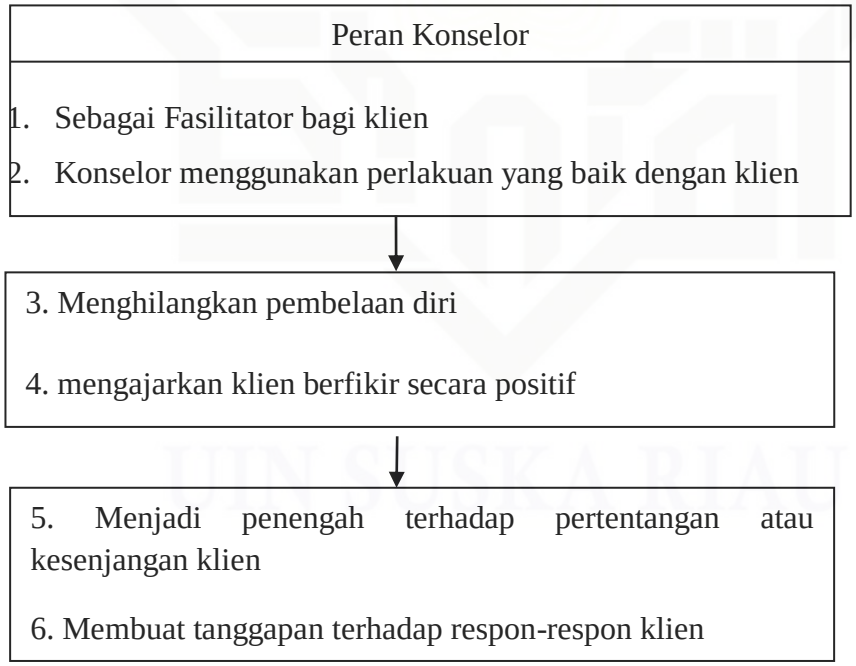

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU